



**PUTUSAN**

**Nomor 114/Pdt.G/2015/PN Sgr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT,** perempuan, umur 25 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Budha, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**TERGUGAT,** laki-laki, umur 37 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Budha, pekerjaan karyawan swasta, alamat Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 9 Maret 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 11 Maret 2015 dalam Register Nomor 114/Pdt.G/2015/PN Sgr, telah mengajukan gugatan yang isinya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2015/PN Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai Suami-Istri, yang telah melangsungkan upacara perkawinan menurut Agama Budha, di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 14 Maret 2009, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor:5108-KW-12052014-0089, tanggal 29 September 2014;
- 2 Bahwa, Penggugat adalah sebagai istri kedua dari Tergugat ;
- 3 Bahwa, dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir dua orang anak yang diberi nama : ANAK PERTAMA, laki-laki, lahir di Singaraa, tanggal 16 Agustus 2009 dan ANAK KEDUA, perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 8 Mei 2012 anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat;
- 4 Bahwa, pada awalnya hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri rukun-rukun dan baik-baik saja, walaupun kadang ada pertengkaran itu Penggugat anggap hal yang wajar dalam kehidupan berumah tangga;
- 5 Bahwa, ternyata kerukunan Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga tidak berlangsung lama karena sejak bulan Maret 2014 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat terlalu mengekang/ membatasi Penggugat tidak boleh kemana-mana bahkan untuk bertemu dengan orang tua saja Penggugat dilarang oleh Tergugat dan akibat kejadian tersebut akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran ;
- 6 Bahwa, yang sangat menyakitkan hati Penggugat setiap terjadi pertengkaran, Tergugat selalu melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat yang mengakibatkan tubuh Penggugat lebam-lebam. Pada saat Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, pernah orang tua Tergugat menyarankan kepada Penggugat untuk melapor ke Polisi, tetapi karena Penggugat memikirkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- anak-anak yang masih kecil-kecil akhirnya Penggugat memutuskan untuk tidak melaporkan Tergugat ke Polisi ;
- 7 Bahwa, ternyata sikap Penggugat tidak melaporkan Tergugat ke Polisi membuat Tergugat makin menjadi-jadi, setiap terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat ;
- 8 Bahwa, pada bulan Oktober 2014 tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- 9 Bahwa, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak tanpa sepengetahuan Penggugat, Penggugat berusaha mencari informasi tentang keberadaan Tergugat, baik melalui teman-teman Penggugat maupun melalui keluarga Tergugat, namun usaha Penggugat untuk mencari tahu keberadaan Tergugat tidak berhasil ;
- 10 Bahwa, sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari bulan Oktober 2014, ternyata sampai bulan Desember 2014 Tergugat belum kembali, selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, Tergugat sebagai kepala keluarga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat;
- 11 Bahwa, selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Oktober 2014 Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak maka untuk memenuhi biaya hidup Penggugat dan anak-anak akhirnya Penggugat memutuskan untuk mencari kerja di Denpasar, namun setiap seminggu sekali kadang seminggu dua kali Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat untuk menengok anak-anak Penggugat, karena selama Penggugat bekerja di Denpasar, anak-anak Penggugat titipkan dirumah orang tua Penggugat ;

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2015/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Bahwa, setelah Penggugat bekerja di Denpasar, Tergugat sering melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan ditempat kost Penggugat dan Tergugat sering melakukan pengancaman dimanapun Tergugat bertemu dengan Penggugat, Tergugat akan melakukan kekerasan terhadap Penggugat ;

13 Bahwa, karena sikap Tergugat yang demikian tersebut, Penggugat sebagai istri dari Tergugat merasa tidak nyaman dan setiap saat merasa terancam dengan ulah Tergugat tersebut;

14 Bahwa, pada tanggal 26 Pebruari 2015, Tergugat kembali melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dengan cara memukul pakai botol bir di bagian paha, betis dan ulu hati Penggugat sampai lebam, akibat kejadian tersebut akhirnya Penggugat melaporkan hal tersebut ke Polsek Sanur, karena kejadian pemukulan tersebut terjadi di wilayah hukum Polsek Sanur;

15 Bahwa, mengenai hak asuh anak, karena selama ini kedua anak Penggugat sudah tinggal dan diasuh oleh Penggugat, Penggugat mohon agar anak tersebut tetap berada dalam asuhan Penggugat, dengan tidak mengurangi hak Tergugat sewaktu waktu menemui kedua anak tersebut untuk memberikan kasih sayangnya ;

16 Bahwa, karena kejadian kejadian tersebut dan untuk menghindari hal-hal yang membahayakan keselamatan Penggugat, maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja;

Bahwa, berdasarkan hal –hal tersebut, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, agar memanggil kedua belah pihak untuk datang menghadap di depan persidangan, untuk diperiksa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1 Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Menyatakan hukum, bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan dengan upacara perkawinan menurut Agama Budha, di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 14 Maret 2009, sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-12052014-0089, tanggal 29 September 2014, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 3 Menyatakan hukum anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama : ANAK PERTAMA, laki-laki, lahir di Singaraa, tanggal 16 Agustus 2009 dan ANAK KEDUA, perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 8 Mei 2012, tetap berada dalam asuhan Penggugat, dengan tidak mengurangi hak Tergugat sewaktu waktu menemui kedua anak tersebut untuk memberikan kasih sayangnya;
- 4 Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk didaftarkan didalam register yang disediakan untuk keperluan tersebut;
- 5 Membebaskan biaya menurut ketentuan hukum.

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ni Luh Suantini,SH.MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 April 2015, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

*Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2015/PN Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat tidak hadir kemuka persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga demikian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai cukup, berupa :

- 1 Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-12052014-0089, tanggal 29 September 2014, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1.;
- 2 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 5108-LT-29042014-0154, tanggal 29 April 2014, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2.;
- 3 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 5108-LT-29042014-0151, tanggal 29 April 2014, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3.;
- 4 Fotocopy Kartu Keluarga, tanggal 29 September 2014, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4.;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi 1 ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 Maret 2009, di Singaraja, dengan cara Agama Budha ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki akta perkawinan ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Denpasar;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, memiliki dua orang anak yang diberi nama Anak Pertama dan Anak Kedua;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kira-kira sejak enam bulan yang lalu, hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun;
- Bahwa saat itu Penggugat menelpon saksi mengatakan telah dipukul oleh Tergugat. Kemudian saksi melihat pada bagian paha Penggugat mengalami bengkak dan biru ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa dari cerita Penggugat, Tergugat terlalu mengekang Penggugat. Penggugat tidak boleh keluar rumah dan Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa untuk pertengkaran dan kekerasan yang kedua kalinya, saksi tidak mengetahuinya. Akibat pertengkaran tersebut, Penggugat juga mengalami lebam pada pahanya;
- Bahwa kemudian pada sekitar bulan Januari 2015, Penggugat berpisah dari Tergugat dan tidak mau lagi kembali karena merasa tidak kuat dan trauma;
- Bahwa sejak itu, anak-anak ikut dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah datang untuk menengok anak-anaknya. Tergugat tidak keberatan anak-anaknya ikut dengan Penggugat;
- Bahwa yang menanggung biaya untuk anak-anak tersebut adalah saksi bersama dengan Penggugat sedangkan Tergugat juga ikut memberikan biaya namun tidak rutin.

## 2. Saksi 2 ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 Maret 2009, di Singaraja dengan cara Agama Budha;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki akta perkawinan ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Buleleng;

*Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2015/PN Sgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, memiliki dua orang anak yang seorang berjenis kelamin laki-laki bernama Anak Pertama yang seorang lagi berjenis kelamin perempuan bernama Anak Kedua;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bercekcok;
- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2014, saat itu saksi ditelepon oleh Penggugat yang mengatakan bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa pada saat saksi tiba, pertengkaran mulut masih terjadi namun saksi tidak melihat pemukulannya. Saksi diberitahu oleh Penggugat bahwa bagian pahanya lebam dan biru setelah dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai tampak tidak rukun sejak enam bulan;
- Bahwa Penggugat pergi dari rumah Tergugat di Kabupaten Buleleng kurang dari satu tahun ;
- Bahwa Penggugat menceritakan bahwa sering kali terjadi kekerasan;
- Bahwa permasalahannya karena Tergugat terlalu mengekang, cemburuan dan sering melakukan kekerasan;
- Bahwa sekitar awal bulan Januari 2015, Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa anak-anak ikut bersama dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon perceraian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat bertanda P-1 dan P-4 dan dibenarkan pula oleh Saksi 1 serta Saksi 2 sehingga diperoleh fakta hukum bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan upacara perkawinan menurut tata cara Agama Budha, yang dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2009, bertempat di Kabupaten Buleleng. Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, dengan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-12052014-0089, tanggal 29 September 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap perkawinan tersebut, Penggugat memohon perceraian dengan alasan sering mengalami perkecokan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi 1 yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat bercekcok karena sikap Tergugat yang mengekang Penggugat. Saat pertengkaran terjadi, Tergugat memukul Penggugat mengenai bagian paha yang menyebabkan bengkak kebiruan ;

Menimbang, bahwa keterangan yang sama juga diberikan oleh Saksi 2 yang menerangkan bahwa pada bulan Maret 2014, saksi diberitahu bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar. Ketika saksi tiba, saksi melihat masih terjadi perkecokan mulut antara Penggugat dengan Tergugat. Setelahnya saksi melihat ada lebam pada paha Penggugat yang oleh Penggugat dikatakan akibat pukulan Tergugat;

*Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2015/PN Sgr*



Menimbang, bahwa keterangan dari keterangan saksi-saksi tersebut diatas yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, memberikan fakta hukum bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering kali terjadi pertengkaran atau percekocokan yang disertai dengan pemukulan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang menerangkan bahwa sejak awal bulan Januari 2015, Penggugat telah pulang kerumah orangtuanya karena merasa takut/trauma oleh perbuatan Tergugat yang sering memukul Penggugat. Sejak saat itu, Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat dan tidak pernah lagi kembali lagi hidup bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, memberikan fakta bahwa dengan pertengkaran yang sering kali terjadi antara Penggugat dan Tergugat menyebabkan terjadinya perpisahan tempat tinggal dan keduanya sulit untuk didamaikan kembali sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat telah mampu untuk membuktikan dalil percekocokan dalam rumah tangganya yang terjadi terus menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali. Dengan dalil itu, cukup menjadi alasan yuridis untuk mengabulkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975. Dengan demikian petitum kedua gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari alat bukti bertanda P-2 dan P-3, berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran yang dikuatkan oleh keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 , diperoleh fakta bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir dua orang anak yang diberi nama Anak Pertama dan Anak Kedua. Bahwa sejak terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, kedua orang anak tersebut tinggal bersama Penggugat dan kebutuhannya dipenuhi oleh Penggugat dengan dibantu oleh orangtua Penggugat;



Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih dibawah umur, maka penting untuk ditetapkan hak asuh untuk anak tersebut yang semata-mata dimaksudkan untuk kepentingan si anak. Dengan melihat fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat untuk menetapkan hak pengasuhan atas anak tersebut tetap berada pada Penggugat, dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk sewaktu-waktu bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anaknya tersebut. Dengan demikian petitum ketiga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan benar perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dan sebagaimana pertimbangan hukum diatas, perkawinan tersebut telah dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam uraian pasalnya menyatakan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta dan menerbitkan kutipan akta perceraian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut, dalam hal ini para pihak yang diwajibkan untuk melaporkan perceraian ini, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sebagai instansi pelaksana yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, untuk selanjutnya mencatatkan perceraian ini pada register akta dan menerbitkan akta perceraianya. Dengan demikian petitum keempat dari gugatan Penggugat, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai diatas, gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Pasal 19 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975, Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan bahwa perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** yang dilakukan dengan upacara perkawinan menurut Agama Budha, di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 14 Maret 2009, sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-12052014-0089, tanggal 29 September 2014, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 3 Menyatakan hukum anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA, laki-laki, lahir di Singaraja, tanggal 16 Agustus 2009 dan ANAK KEDUA, perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 8 Mei 2012, tetap berada dalam asuhan Penggugat, dengan tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengurangi hak Tergugat sewaktu waktu menemui kedua anak tersebut untuk memberikan kasih sayangnya;

- 4 Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.861.000,00 (delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2015, oleh kami, **Haruno Patriadi, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua, **Ni Made Dewi Sukrani, SH.**, dan **Tjokorda Putra Budi Pastima, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 114/Pdt.G/2015/PNSgr, tanggal 11 Maret 2015, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2015, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I Ketut**

*Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2015/PN Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dunia,SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja dan dihadiri pula oleh  
Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:	Hakim Ketua,
t.t.d.	t.t.d.
<b>Ni Made Dewi Sukrani,SH.</b>	<b>Haruno Patriadi,SH.MH.</b>
t.t.d.	
<b>Tjokorda Putra Budi Pastima,SH.MH.</b>	

Panitera Pengganti,

t.t.d.

**I Ketut Dunia,SH.**

## Perincian biaya :

1	Pendaftaran	: Rp. 30.000,00;
2	ATK	: Rp. 50.000,00;
3	Panggilan	: Rp.760.000,00;
4	Redaksi	: Rp. 5.000,00;
5	Materai	: Rp. 6.000,00;
6	PNBP	: Rp. 10.000,00; +



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 861.000,00;

(delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)